



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Hitam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp : 0717 439093 Web : <http://perindag.pemprov.go.id>
Fax : 0717 439093 email : perindag@bangkabeltprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PAKET PEKERJAAN :

Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR DAN TANGGAL SPK : 001/ORD/PLANG NAMA/PSPA/2019
tanggal 15 Oktober 2019

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya
SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam SPK ini.

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk
mata anggaran kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Plang Nama Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan
kode rekening : 3.07.3.06.01.01.01.5.2.3.10.19

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 10 (sepuluh) hari kalender, terhitung tanggal 15 Oktober s.d 24 Oktober 2019

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Cat atap	m ²	26	58.648	1.524.848
2	Cat Lis Plank	m ²	3,9	33.446	130.439
3	Cat Dinding	m ²	9,6	33.950	325.920
4	Cat Plafond	m ²	5	33.950	169.750
5	Pembuatan Plang Nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	set	1	10.937.500	10.937.500
				JUMLAH	13.088.457
	PPn 10%				1.308.846
				JUMLAH TOTAL	14.397.303

TERBILANG : Empat Belas juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah

PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan kepada CV. TIGA SAHABAT melalui Rekening Bank Sumsel Babel No. 144
0941 823 atas nama SUPLI DAUD setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) yang ditandai dengan Berita
Acara Pembayaran

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK
sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen

AULA DEDY SAYOGO, S.Kom., ME
NIP. 19741203 200212 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TIGA SAHABAT

